

Tata Kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021

Fitri Hidayatul Aini¹, Adianto²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

e-mail: fitri.hidayatul4420@student.unri.ac.id¹, adianto@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah upaya pemanfaatan Undang-Undang yang dimiliki dan dalam berinovasi dalam membangun ekonomi desa. Terkait hal tersebut, pemerintah kabupaten kampar melakukan pembentukan BUMDes secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kampar. Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Kampar, saat ini BUMDes berjumlah 242. Salah satunya ialah Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin yang berada di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar yang didirikan dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2021 dan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengembangkan tata kelola BUMDesa Kampung Patin. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ridlwan dalam agunggunanto 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan bersifat deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data dilakukan dengan data managing, reading, memoing, describing, classifying, interpreting, dan representing visualizing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid telah berjalan dengan baik, karena BUMDesa memiliki banyak unit usaha serta memperoleh keuntungan yang terus bertambah, dan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, selain itu dapat pula membantu meningkatkan pendapatan asli desa. Keberhasilan BUMDesa tidak lepas dari kerjasama antara pengurus BUMDesa, pemerintah desa dan seluruh masyarakat yang ada di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar.

Kata kunci: Tata Kelola, Badan Usaha Milik Desa dan Kebijakan

Abstract

The Policy for Establishing Village-Owned Enterprises (BUMDes) is an effort to utilize existing laws and to innovate in building the village economy. Related to this, the Kampar district government established BUMDes simultaneously in all areas of Kampar district. Based on data from the Kampar Regency Community Empowerment and Village Development Agency (BPMPD), currently there are 242 BUMDes. One of them is the Kampung Patin Village-Owned Enterprise located in Koto Mesjid Village, XIII District of Koto Kampar which was established with the aim of helping the economy of rural communities. This study aims to find out how the BUMDesa management of Kampung Patin, Koto Mesjid Village, Kampar Regency is based on government regulation no. 11 of 2021 and to find out how the government's efforts are in developing the management of BUMDesa Kampung Patin. The theory used in this study is Ridlwan's theory in Agunggunanto 2016. This research uses a phenomenological approach and is descriptive qualitative in nature. Then the data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Meanwhile, technical data analysis was carried out by managing data, reading, memoing, describing,

classifying, interpreting, and representing visualizing. The results of this study indicate that the BUMDesa management of Kampung Patin Desa Koto Mesjid has been going well, because BUMDesa has many business units and earns increasing profits, and can help improve the economy of rural communities, besides that it can also help increase the village's original income. The success of BUMDesa cannot be separated from the collaboration between BUMDesa officials, village government and all the people in Koto Mesjid Village, District XIII Koto Kampar.

Keywords : Governance, Village Owned Enterprises and policy

PENDAHULUAN

Kabupaten Kampar adalah daerah tingkat II yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten ini dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang berada di Provinsi Riau termasuk kabupaten/kota dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu, sejak era reformasi hingga saat ini beberapa bagian wilayah Kabupaten Kampar telah berhasil dimekarkan menjadi sejumlah daerah kabupaten/kota baru antara lain Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan sebagian Kabupaten Kuantan Singingi serta sebagian Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Pemerintah mengenai Badan Usaha Milik Desa No. 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa BUMDesa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kekuatan status dengan badan hukum, membuat peran BUMDesa/BUMDesa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa bagi masyarakat, produsen yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, pengelola layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDesa/BUMDesa bersama dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Desa. Oleh sebab itu, peran BUMDesa/BUMDesa bersama di masa yang akan datang diyakini menjadi ujung tombak pengungkit kemandirian desa. Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama, anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, struktur organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang atau jasa, kemudahan perpajakan serta retribusi, kerjasama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan Peraturan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021, yang mewajibkan semua BUMDes terdaftar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenKumHAM).

BUMDes adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat yang pengelolaan institusi ini berdasarkan kebutuhan dan kondisi perekonomian desa. Meski BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku, namun tetap mempertahankan azas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa untuk mewujudkan tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip: profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kampar terlaksana pada Tahun 2015. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kampar. Berdasarkan data statistik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Kampar hingga saat ini, BUMDes di Kabupaten Kampar mencapai jumlah 242 unit. Salah satunya ialah Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin yang berada di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar. Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin adalah contoh badan usaha yang telah berhasil membangun perekonomian di Desa Koto Mesjid,

salah satu desa yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Koto Mesjid ini dijuluki dengan Kampung Patin karena besarnya potensi pada sektor perikanan dan ikan patin menjadi hewan ternak yang cocok dengan kondisi wilayah Desa Koto Mesjid.

Sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat, Pemerintah Desa Koto Mesjid pada Tanggal 16 Maret 2015 mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDesa dengan nama "Kampung Patin". Pendirian BUMDesa Kampung Patin tersebut menumbuhkan harapan agar potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Koto Mesjid dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Modal awal pendirian BUMDes Kampung Patin adalah sisa Dana Usaha Desa (DUD). Meskipun demikian, BUMDes Kampung Patin mampu mengelola asetnya dengan baik bahkan mampu berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya unit-unit usaha baru yang dikelola oleh BUMDesa Kampung Patin serta peningkatan aset yang menambah pundi-pundi kekayaan yang dimiliki oleh BUMDes Kampung Patin. Kejelian pemerintah desa sejak awal dalam menggali potensi daya alam dan sumber daya manusia menjadi faktor keberhasilan pengembangan BUMDes yang harus disyukuri oleh segenap lapisan masyarakat Desa Koto Mesjid. Keberhasilan BUMDesa Kampung Patin dalam mengubah perekonomian masyarakat memacu tumbuhnya unit-unit usaha lain yang saling mendukung. Unit-unit usaha hasil pengembangan BUMDes Kampung Patin yaitu: Rumah pakan mandiri, Perikanan, Pasar desa dan Unit pariwisata

Mengenai perkembangan laba yang diperoleh oleh BUMDes Kampung Patin dari Tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada awal mulai dibangunnya unit usaha ini terjadi penurunan laba secara signifikan 2016 ke tahun 2017 sehingga hasilnya belum maksimal. Namun, pada tahun berikutnya 2017 ke tahun 2018 terjadi kenaikan yang sangat tinggi, dikarenakan unit usaha sudah bisa berjalan dengan baik. Pengolahan ikan patin terus meningkat, penyediaan budidaya ikannya terus berkembang. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 kembali terjadi penurunan laba, hal ini disebabkan berkurangnya hasil dari unit usaha yang dijalankan, salah satunya unit budidaya dan pembibitan ikan, yang tidak berkembang dengan baik, penyebabnya bibit ikan banyak yang mati karena perubahan iklim. Tahun 2019 hingga tahun 2020 laba akhir tahun kembali meningkat sangat tinggi. Semua unit usaha BUMDesa berjalan dengan sangat baik, meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk yang diproduksi oleh BUMDesa seperti banyaknya permintaan pakan ternak ikan, permintaan produk pengolahan ikan patin yang tersedia di pasar desa mendukung pertumbuhan BUMDes. Selain itu bertambahnya unit usaha pariwisata juga menambah laba akhir tahun untuk BUMDesa Kampung Patin. Dengan Tingkat Keberhasilan Desa Koto Mesjid melalui penghargaan yang diperoleh merupakan justifikasi atau pembuktian yang bahwa pengelolaan BUMDesa Kampung Patin telah berjalan dengan baik karena dapat membantu ekonomi masyarakat, dan besarnya partisipasi masyarakat yang ikut memajukan dan mendukung perkembangan bumdesa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan bersifat deskriptif. Pemilihan lokasi penelitian yang berlangsung di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena ditentukan secara sengaja (purposive) setelah melihat perubahan perekonomian masyarakat Desa Koto Mesjid menjadi lebih baik setelah adanya BUMDesa di desa tersebut. Adapun Subjek informan adalah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Kepala Desa Koto Mesjid, Direktur BUMDesa Kampung Patin, Sekretaris BUMDesa Kampung Patin, 4 (empat) orang Kepala Divisi dari mengelola unit-unit usaha yaitu Rumah pakan mandiri, perikanan, pasar dan pariwisata, serta 2 (dua) orang masyarakat yang terlibat dalam BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan yang dilakukan di lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data BUMDesa Kampung Patin, data BUMDesa di Kabupaten Kampar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, profil BUMDesa Kampung Patin dan profil Desa Koto Mesjid,

peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2021, dan data media sosial tentang berita BUMDesa Kampung Patin. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui data managing, reading memoing, describing classifying interpreting, dan representing visualizing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, tata kelola BUMDesa Kampung Patin merupakan contoh badan usaha yang telah berhasil membangun perekonomian di Desa Koto Mesjid, salah satu desa yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Setelah data dan informasi yang telah diperoleh peneliti nantinya akan dijelaskan sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu prinsip-prinsip pengelolaan BUMDesa menurut Ridlwan dalam Agunggunanto (2016) pemahaman sangat penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan BUMDesa didasarkan pada enam prinsip: (1) sustainable, (2) akuntabel, (3) transparan, (4) emansipatif, (5) partisipatif, dan (6) kooperatif. Agar pemerintah desa, anggota (investor), BPD, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dapat memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip ideal pengelolaan BUMDesa dengan cara yang sama, maka perlu diperjelas secara lebih rinci sebagai berikut:

Kooperatif

Kooperatif dimaknai bahwa adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik. Ada beberapa mekanisme yang terdapat pada partisipasi tata kelola BUMDesa yaitu mekanisme kerjasama pihak BUMDesa dan pihak lain dalam pengembangan usaha, mekanisme penyelesaian masalah, dan mekanisme pelaksanaan tanggungjawab sosial BUMDesa kepada masyarakat. BUMDesa Kampung Patin telah melaksanakan kegiatan usaha mulai dari Rumah pakan mandiri, perikanan, pasar desa dan unit pariwisata. Untuk menggambarkan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa, pengurus BUMDesa, dan masyarakat dalam mewujudkan pengembangan dan kelangsungan hidup BUMDesa Kampung Patin. Adanya kerjasama antara masyarakat BUMDesa dapat membantu perekonomian masyarakat dan membuat BUMDesa dapat mengembangkan unit usaha lebih banyak lagi dan mereka merasa terbantu dengan adanya BUMDesa.

Partisipatif

Keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDesa. Pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa dengan melibatkan semua perangkat yang terkait, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan usaha BUMDesa. Tingginya partisipasi masyarakat terhadap BUMDesa Kampung Patin membuat BUMDesa dapat berjalan dengan lancar dan lebih maju, ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang berbelanja di BUMDesa setiap hari karena harga jual yang lebih murah dibanding berbelanja dari pada tempat lainnya. BUMDesa Kampung Patin sebagai satu diantara wadah yang dapat menguatkan perekonomian yang ada di desa sehingga menjadi bagian yang terpenting bagi desa, oleh karena itu perlu mendapat, dorongan dan dukungan dari pemerintah desa dan segenap lapisan masyarakat desa. Masyarakat di harapkan mau membeli hasil usaha dari BUMDesa dan ikut mempromosikannya dengan lebih luas. Pemerintah desa sangat berperan dalam kebijakan, strategi, dan intervensi desa dalam pembangunan BUMDesa sebagai pengelola desa secara mandiri melalui lembaga ekonomi di tingkat desa. Keterlibatan pemerintah desa menjadi peran utama sebagai penggerak pembangunan desa dalam bentuk partisipasinya. Maksud partisipasi tersebut menjadi tolak ukur kemampuan dan keterlibatan desa dalam pengembangan BUMDesa dalam daerah yang bersangkutan, pemerintah desa mengharapkan BUMDesa memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan desa.

Emansipatif

Emansipatif ialah keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDesa diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama. Dengan memberikan pelayanan yang sama yang di terima oleh masyarakat desa dari BUMDesa pada saat melakukan kerjasama, membuat masyarakat merasa senang, karena mereka merasa tidak di bedakan walaupun dari golongan yang tidak sama. Strategi BUMDesa Kampung Patin adalah dengan kolaborasi antara seluruh lapisan masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan diperlukan untuk membangun unit usaha desa. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah organisasi usaha desa yang memupuk kemandirian, kemasyarakatan, dan gotong royong antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan aset-aset lokal, menawarkan jasa, serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. BUMDesa memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat, karena BUMDesa di bentuk untuk masyarakat itu sendiri.

Transparan

Transparan dalam pengelolaan BUMDesa menjadi sangat penting, hal ini agar semua aktivitas atau keputusan yang diambil oleh BUMDesa berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat desa secara umum dapat diketahui informasinya atau terbuka untuk masyarakat. Mekanisme keterbukaan BUMDesa dapat menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi BUMDesa Kampung Patin. BUMDesa Kampung Patin selalu transparan dalam menjalankan pengelolannya, dengan membuat laporan yang serinci mungkin dan dilampirkan di dalam buku agar masyarakat desa dapat mengetahui semua laporan di BUMDesa Kampung Patin. Transparan dilakukan secara terbuka, maka dalam menjalankan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), mereka yang dipercaya sebagai pengelola harus berlaku terbuka dalam setiap aktivitas yang dilakukan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi.

Akuntabilitas

Bahwasannya pertanggungjawaban dari keseluruhan agenda baik dari sisi administratif ataupun teknis. Akuntabel atau mempertanggungjawabkan berbagai bagian agenda yang dimana terdiri dari unsur eksternal ataupun internal pada agenda pengoperasionalan. akuntabilitas BUMDesa Kampung Patin dilakukan dengan cara melaporkan kegiatan dan hasil usaha yang ada di BUMDesa Kampung Patin agar masyarakat dapat mengetahuinya. Fungsi lain dari akuntabilitas ialah melakukan peningkatan pada efektivitas serta efisiensi kerja dan memberikan keuntungan bagi BUMDesa. Dengan menjaga proses dan meningkatkan evaluasi, efisiensi dan efektivitas kerja maka keberhasilan BUMDesa dapat diraih dengan sempurna.

Sustainabel

Sustainabel yang berarti masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDesa. BUMDesa Kampung Patin sangat peduli dan membantu usaha masyarakat yang ada di Desa Koto Masjid, karena BUMDesa Kampung Patin selalu melihat potensi yang ada di desa dan di berdayakan. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program pemerintah yang di bentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian desa serta sebagai lembaga pemberdayaan bagi masyarakat desa. Peran BUMDesa Kampung Patin dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah. Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDesa dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDesa.

Upaya pemerintah desa

Adapun upaya pemerintah desa dalam rangka penataan perekonomian khususnya di Desa Koto Mesjid, melalui BUMDesa Kampung Patin adalah:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui program pengembangan BUMDesa. BUMDesa adalah lembaga atau badan perekonomian desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang dikelola secara mandiri dengan modal seluruh potensi desa. BUMDesa merupakan usaha kreatif desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan kerjasama oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDesa sebagai lembaga perekonomian desa dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan mendukung ekonomi masyarakat serta program usaha melalui fasilitas kegiatan ekonomi produktif desa misalnya dengan membantu memasarkan hasil kreatifitas masyarakat melalui BUMDesa. Keberadaan BUMDesa Kampung Patin membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat, Misalnya mendukung program bantuan pemerintah, memelihara aset program, dan melindungi aset lokal. Dalam rangka memberdayakan masyarakat dan sumber daya lainnya yang ada di desa, BUMDesa memiliki misi strategis sebagai penggerak ekonomi lokal.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BUMDesa agar sesuai dengan tujuan pemerintah. BUMDesa Kampung Patin selalu siap diawasi oleh pemerintah desa. BUMDesa selalu bersedia bekerjasama untuk memberikan informasi yang diminta oleh pemerintah desa. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada BUMDesa dapat membuat BUMDesa menjadi lebih baik. Untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan seperti yang kita inginkan, penting untuk memahami nilai pengawasan dalam manajemen.
3. Meninjau perkembangan usaha BUMDesa Kampung Patin. Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui dana desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peninjauan terhadap BUMDesa oleh pemerintah menjadi salah satu faktor keberhasilan terhadap pengelolaan BUMDesa. BUMDesa Kampung Patin sering mendapat kunjungan ataupun tinjauan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini membuat BUMDesa menjadi lebih dikenal oleh banyak masyarakat, sehingga BUMDesa lebih bersemangat dalam menjalankan semua unit usahanya. Selain itu Desa Koto Mesjid pernah juga mendapat kunjungan dari Bapak Menteri Sandiaga Shallahuddin Uno selaku menteri pariwisata dan ekonomi kreatif RI. Salah satu unit usaha BUMDesa Kampung Patin yaitu sentra ikan salai patin. Unit usaha ini sering kali mendapat tinjauan atau kunjungan dari pemerintah.
4. BUMDesa diharapkan memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengelolaan BUMDesa juga harus mencatat semua aktifitas usaha yang telah terjadi dan membukukannya ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ini nantinya digunakan oleh pengelola BUMDesa dalam pengambilan keputusan ekonomi. BUMDesa Kampung Patin membuat laporan keuangan yang berlaku. Dengan disusunnya laporan keuangan BUMDesa diharapkan pengelolaan keuangan BUMDesa akan lebih transparan dan akuntabel sehingga dana alokasi dana desa yang digunakan oleh BUMDesa bisa terlaksana sesuai pada perencanaan serta harapan pemerintah serta dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Manajer bisnis dapat menggunakan laporan keuangan untuk menilai operasi yang sedang berlangsung dan mendasarkan keputusan mereka pada informasi yang diberikan dalam laporan. Laporan keuangan juga digunakan sebagai sumber informasi, dan dapat memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Membantu penetapan kebijakan secara cepat. Meningkatkan perkembangan kegiatan dimasa yang akan datang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan bahwa tata kelola yang dilaksanakan di BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, setelah masing-masing indikator diidentifikasi dan diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasannya tata kelola yang dilaksanakan pada BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena BUMDesa kampung Patin dapat membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa Koto Mesjid, dan dapat membantu pendapatan asli desa. Sumber daya manusia dan tata kelola BUMDesa dari segi kualitas maupun kuantitas telah terpenuhi dengan maksimal. Sumber daya anggaran yang dimiliki oleh BUMDesa Kampung Patin sudah banyak. Sarana dan prasarana berupa fasilitas yang terdapat pada BUMDesa sudah amat baik. Selanjutnya pelaksanaan seluruh bidang usaha yang ada di BUMDesa terlaksana sangat baik, semua staf yang ada di BUMDesa selalu mematuhi perintah Direktur BUMDesa Kampung Patin. Standar Operasional dalam tata kelola BUMDesa berkembang cepat dan sangat baik.
2. upaya Pemerintah terus mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa melalui program pengembangan seluruh bidang usaha pada Badan Usaha Milik Desa, hingga bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat desa. Peran pemerintah pada pengelolaan BUMDesa juga sebagai mediator dalam membangun manajemen organisasi dan sebagai fasilitator bagi penciptaan dan pertumbuhan BUMDesa. Pemerintah juga berperan memberikan pengawasan terhadap tata kelola BUMDesa.

SARAN

Penulis memberikan saran yang jika dianggap perlu untuk dapat dijadikan bahan masukan tentang tata kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid, sebagai berikut:

1. BUMDesa Kampung Patin diharapkan terus maksimal dalam memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam pada desa koto mesjid. BUMDesa juga harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat setempat guna mencapai kesejahteraan penduduk Desa Koto Mesjid. Dapat lebih menggali kesediaan desa untuk pegoperasian guna peningkatan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dapat pula memberikan contoh bagi desa lain yang berada di seluruh Provinsi Riau sebagai desa yang mandiri dan maju.
2. Pemberdayaan masyarakat desa perlu dipertahankan melalui kepengurusan BUMDesa. Badan usaha milik desa hendaknya menjadi wadah meningkatkan kemandirian desa melalui peningkatan ekonomi, agar dapat meningkatkan aspek sosial budaya masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan, sehingga masyarakat desa dapat menjadi masyarakat yang sejahtera karena kemandiriannya di bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Meda Group.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Surabaya.
- Purnomo, joko. 2016. *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Tim infest
- Wijaya David.2018. *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*. Gava Media. Yogyakarta.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudi. 2011. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya*, Cetakan 1. Alfabeta, Bandung.

Karya Ilmiah:

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., Pengembangan, D., Mandiri, D., Pengelolaan, M., Usaha, B., Desa, M., Fitrie,), Wibowo, A. E., & Darwanto, K. (n.d.). *PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)*.

- Andrew Tan et.al. 2004. "Principle of Governance: Preserving Ours Fundamentals, Preparing for the Future". Special study report prepared by a group of Administratif Officers. Singapore.
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 59–63.
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah ...)*, 5(2), 325–359.